BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

1.1.2 Lambang dan Makna Lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Gambar 1. 1 Logo Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber: Website Resmi Polri

Lambang Polisi bernama Rastra Sewakottama yang berarti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa". Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai "penguasa". Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua Negara yang disebut new modern police philosophy, "Vigilant Quiescant" (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram) (Djamin, 1966)

Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna sebagai berikut:

a. Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.

b. Pancaran obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap.
c. Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.
d. Bintang di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri. Sedangkan warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.
e. Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun, tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat.

1.1.3 Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Visi:

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi :

a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
c) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
d) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
e) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
f) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
g) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;

h) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

1.1.4 Gambaran Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Dengan terjadinya pemekaran Pemekaran Provinsi Kepulauan Riau dari sebelumnya tergabung ke dalam wilayah Provinsi Riau, maka perlu dirasa untuk membentuk Kepolisian Daerah baru yang menaungi wilayah Kepulauan Riau. Sesuai dengan surat keputusan Kapolri dengan nomor: SKEP/09/III/2005, per tanggal 3 Maret 2005 dibentuklah Polda Kepri dengan status persiapan, yang sebelumnya tergabung kedalam Polda Riau. Pada awal terbentuk, terdapat enam satker kewilayahan, yakni:

a. Poltabes Barelang
b. Polresta Tanjungpinang
c. Polres Karimun
d. Polres Natuna
e. Polres Lingga
f. Polres Bintan

Pada tanggal 21 Desember 2005, sesuai surat telegram Kapolri nomor ST/1078/XII/204, Kombes Pol Drs. Anton Bachrul Alam ditunjuk sebagai Kapolda Kepri. Pada tanggal 20 Juli 2006, status Polda Kepri ditingkatkan dari persiapan menjadi tipe B2. Selanjutnya pada tahun 2007 dikeluarkan surat keputusan Kapolri tentang penetapan tipe Ditpolair menjadi tipe B. Di awal berdirinya, Polda Kepri berkedudukan di kantor Otorita Batam dengan status pinjam pakai. Baru pada tanggal 22 Agustus 2008, secara resmi berdiri Mapolda Kepri yang diresmikan pengunaanya oleh Kapolda Kepri saat itu Brigjen Pol Drs. Sutarman, Mapolda Kepri beralamat di Jl. Hang Jebat Batu Besar Nongsa Batam. Polda Kepulauan Riau (Polda Kepri) adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2016, Polda Kepulauan Riau polda tipe A karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).

1.1.5 Visi dan Misi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

a. Visi:

Ter-wujudnya postur SDM Polda Kepri yang unggul bermoral dan modern dalam pelaya nan prima kepada masyarakat, melalui penegakan hukum yang efektif, sinergi polisional proaktif guna mendukung terciptanya Indonesia yang ber daulat, mandiri dan berkepri badian serta terjalinnya kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait berlandaskan kegotong royongan dalam rangka memantapkan Kamtibmas Provinsi Kepulauan Riau.

b. Misi :

a) mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif (penegakan hukum) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mewujudkan keamanan dan ketertiban yang semakin kondusif sampai dengan pulau terluar berpenghuni.

b) mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya yang dimiliki guna mendukung kegiatan operasional Polda Kepri terutama dalam mengamankan sumberdaya maritime.

c) mewujudkan prinsip BETAH dalam rekrutmen anggota Polri dan rekrutmen jabatan terbuka.

d) membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat setiap gejolak sosial yang timbul dalam masyarakat.

e) melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya.

f) menjamin terlaksananya penanggulangan keamanan di wilayah Prov. Kepulauan Riau utuk mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

g) Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan mempererat sinergitas dengan Instansi terkait berlandaskan kegotong royongan.

h) menjamin terlaksananya program kerja, terselenggaranya pengelolaan anggaran dan keuangan negara serta administrasi dan perbendaharaan yang transparan, pofesional dan akuntabel.

1.1.6 Tugas dan Fungsi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

a. Tugas:

a) Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan keretiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

a) Pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pelaksanaan intelijen keamanan guna pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.

c) Penyelidikan, penyidikan, identifikasi, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan.

d) Pelaksanaan Samapta kepolisian dan Satwa kepolisian.

e) Pengamanan objek vital.

f) Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum lalu lintas, pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

g) Pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patrol perairan dan udara, pembinaan masyarakat perairan dan potensi dirgantara serta penegakan hukum di perairan.

h) Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan pengamanan swakarsa, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus serta satuan pengamanan.

i) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.7 Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Susunan organisasi Polda terdiri dari Unsur Pimpinan, Unsur pengawasan dan pembantu pimpinan/pelayan, Unsur pelaksana tugas pokok, Unsur pendukung, dan Unsur pelaksana kewilayahan. susunan organisasi dan penjabarannya sebagai berikut:

a. Unsur pimpinan terdiri atas:

a) Kapolda

b) Wakil Kapolda (Waka Polda)

b. Unsur Pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan bertanggung jawab kepada Kapoldadan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda yang terdiri sebagai berikut:

a) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan:

1. Itwasda
2. Roops
3. Rorena
4. Ro SDM
5. Rolog
6. Bidpropam
7. Bidhumas
8. Bidkum
9. Bid TIK

b) Unsur pelayanan:

1. Spripim
2. Setum
3. Yanma

c. Unsur pelaksana tugas pokok bertanggung jawab Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda yang terdiri sebagai berikut:

a) SPKT

b) Ditintelkam

c) ditreskrimum

d) Ditreskrimsus

e) Ditresnarkoba

f) Ditbinmas

g) Ditsamapta

h) Ditlantas

i) Ditpamobvit

j) Ditpolairud

k) Dittahti

l) Satbrimob

d. Unsur pendukung bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda yang terdiri sebagai berikut:

a) SPN
b) Bidkeu
c) Biddokkes
d) Bidlabfor

e. Unsur pelaksana kewilayahan merupakan unsur pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda yaitu:

a) POLRES

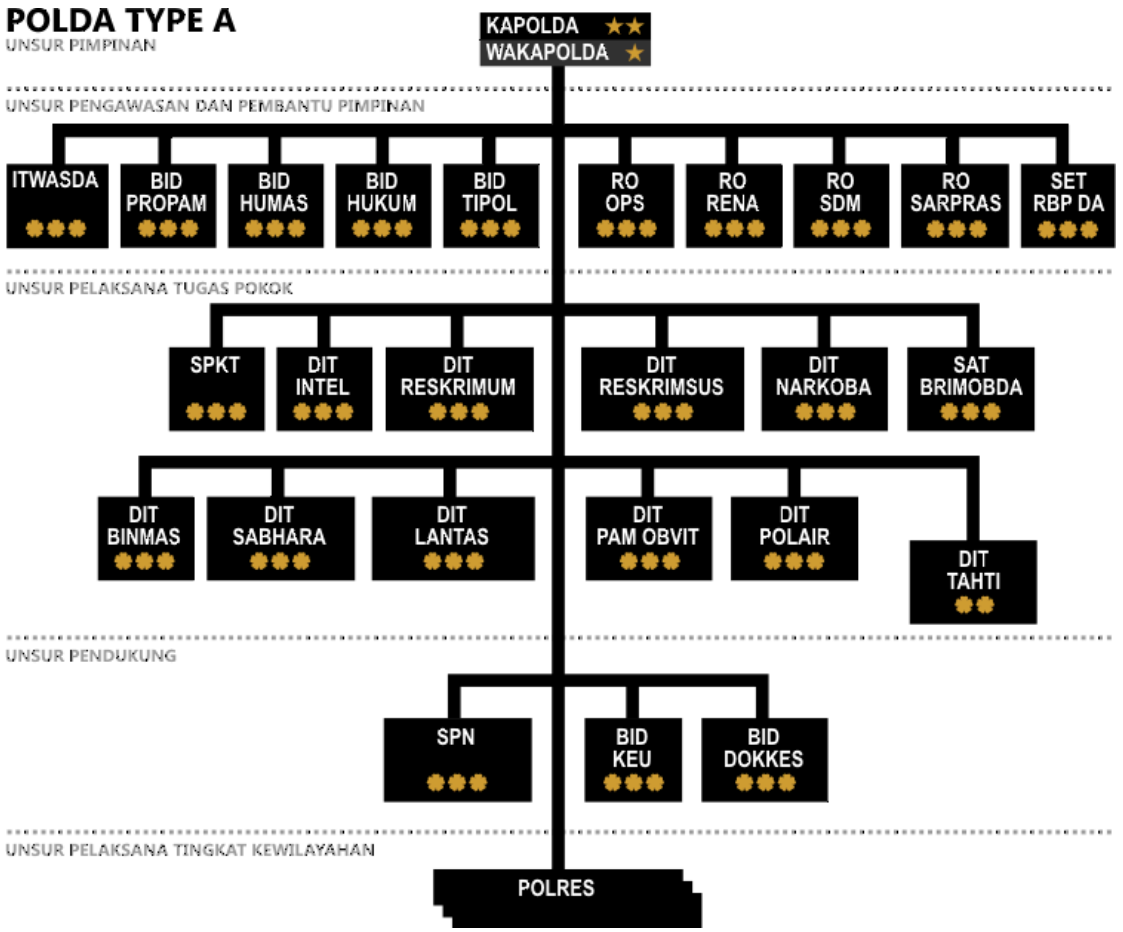

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Polda tipe A

Sumber: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

1.2 Latar Belakang Penelitian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memiliki personil yang disebut dengan polisi. Polisi memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai salah satu penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang artinya polisi harus dapat memahami kondisi dan situasi masyarakat. Berdasarkan dengan wewenang yang dimiliki polisi, adanya hubungan yang tidak mungkin dipisahkan antara polisi dan kondisi situasi dalam masyarakat.Dapat diketahui dalam menjalankan tugasnya, polisi sering menemukan berbagai macam kendala yang dihadapi mulai dari masyarakat bahkan dari pihak kepolisian itu sendiri dikarenakan kompleksitas tugas yang harus dijalankan oleh polisi. Untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugasnya, polisi harus merubah strategi dan menyesuaikan tindakan yang diambil oleh polisi.

Memasuki era globalisasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bertambah berat dan rumit dikarenakan kondisi perubahan jaman dan semakin berkembangannya teknologi dan informasi. Dikarenakan hal tersebut, polisi dituntut harus dapat maksimal dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baru salah satunya merupakan tindak kriminal yang semakin beragam dilingkungan masyarakat yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan informasi. Dalam menangani tindak kriminal, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kinerja dari satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum dan memiliki fungsi salah satunya adalah menganalisis kasus serta penanganannya.

Dalam observasi awal pada satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimum), penulis melakukan observasi terkait personel satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di Polda Kepulauan Riau. Penulis melakukan observasi terkait personel dikarenakan personel merupakan mendapatkan data jumlah personil pada satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di Polda Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kekuatan Personel Polri Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau

NO	PANGKAT	DSP	RIIL	KURANG	LEBIH
1	KOMBES POL	1	1	-	-
2	AKBP	7	5	2	-
3	KOMPOL	27	1	26	-

4	AKP	50	4	46	-
5	IPTU	6	5	1	-
6	IPDA	3	4	-	1
7	AIPTU	4	-	4	-
8	AIPDA	16	5	11	-
9	BRIPKA	18	23	-	5
10	BRIGADIR	23	10	13	-
11	BRIPTU	22	22	-	-
12	BRIPDA	16	16	-	-
13	PHL	8	8	-	-
	JUMLAH	**193**	**104**	**103**	**6**

Sumber: Laporan Bulanan Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Diolah Penulis 2022)

Dari tabel 1.1 terdapat data kekuatan personel kepolisian di satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di Polda Kepulauan Riau berjumlah 104 personel dan masih terdapat kekurangan personel sejumlah 103 personel dari 193 personel yang dibutuhkan. Dalam wawancara pada tanggal 20 Juni 2022 terhadap Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional AKBP Adolfien C.N.Tuerah, S.H., penulis mendapatkan suatu urgensi yang terjadi akibat dari kekurangan personelyaitu tidak terselesaikan tindak pidana yang mana laporan tersebut sudah masuk ke data tindakpidana yang harus di tindak lanjuti.

Berdasarkan dari hasil wawancara pada tanggal 20 Juni 2022, penulis mendapatkan data berdasarkan urgensi yang terjadi di satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di Polda Kepulauan Riau tentang tindak pidana yang terjadi di daerah Kepulauan Riau khususnya wilayah yang masuk ke dalam wilayah hukum Polda Kepulauan Riau dan berikut ini data mengenai jumlah tindak pidana dari tahun 2017-2021:

Tabel 1.2 Data Jumlah Tidak Pidana Di Wilayah Hukum Polda Kepri

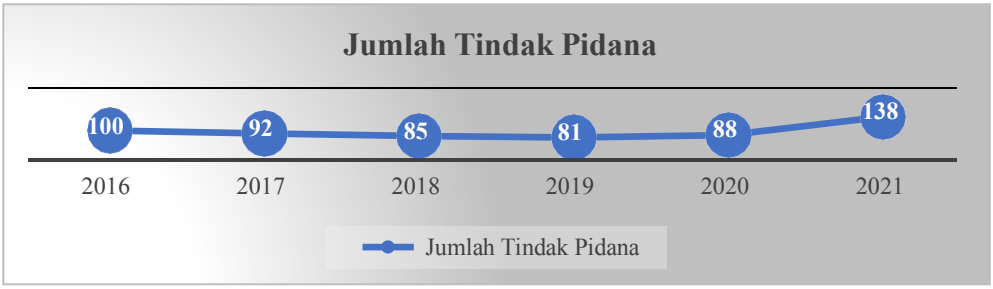

Sumber: Data Selra (Penyelesaian Perkara) Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Diolah Penulis 2022)

Dapat dilihat pada table 1.2 bahwa jumlah tindak pidana di wilayah hukum Polda Kepri yang menjadi tugas satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada tahun 2021 meningkat cukup signifikan dari lima tahun sebelumnya, personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dituntut untuk menghadapi tindak kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat yang terus bertambah dan berkembang walaupun dapat dilihat pada table 1.1 bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri mengalami permasalahan yaitu kekurangan personel yang cukup banyak, sehingga personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) yang sudah ada harus dimaksimalkan dengan cara personel mengembangkan kompetensi dan keahlian yang sudah dimiliki dengan cara salah satunya mengikuti pelatihan dan pengembangan agar dapat menjalankan kinerja dengan maksimal.

Salah satu cara dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dalam memaksimalkan kinerja personelnya salah satunya adalah pelatihan dan pengembangan sudah sering didengar dalam dunia kerja di berbagai perusahaan, organisasi, lembaga maupun instansi kepolisian. Dessler (2020) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan hal yang penting. Hal ini berlaku untuk personel baru maupun personel lama. Dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi personel kepolisian untuk lebih menguasai dan lebih baik lagi dalam menghadapi permasalahan dan pekerjaan yang dijabat maupun yang akan dijabat dimasa mendatang (Sutrisno, 2016). Di instansi kepolisian khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), pelatihan dan pengembangan dikenal dengan sebutan Pendidikan Kejuruan (DIKJUR) Reskrim. Pendidikan Kejuruan (DIKJUR) Reskrim memberikan kesempatan bagi personel kepolisian khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) untuk lebih menguasai dan memperdalam ilmu sesuai dengan Pendidikan yang diikuti. Pendidikan Kejuruan (DIKJUR) Reskrim terbagi menjadi empat bagian yaitu Dikbang Suspasen (khusus Perwira Senior Reskrim dengan pangkat AKBP dan Kompol Senior yang sudah Sespimen), Dikjur Dasar Pama Reserse, Dikjur lanjutan Pama (Tipikor, Tipidter, Perbankan, Identifikasi, Labforensik), dan Dikjur lanjutan Bintara. Masing-masing pendidikan hanya dilaksanakan satu tahun sekali dengan lama Pendidikan yaitu satu sampai tiga bulan. Berikut ini merupakan data personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) yang mengikuti Pendidikan Kejuruan (DIKJUR) Reskrim dari tahun 2016-2021:

Tabel 1.3 Data Jumlah Personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) yang mengikuti Pendidikan Kejuruan (DIKJUR) Reskrim tahun 2016-2021

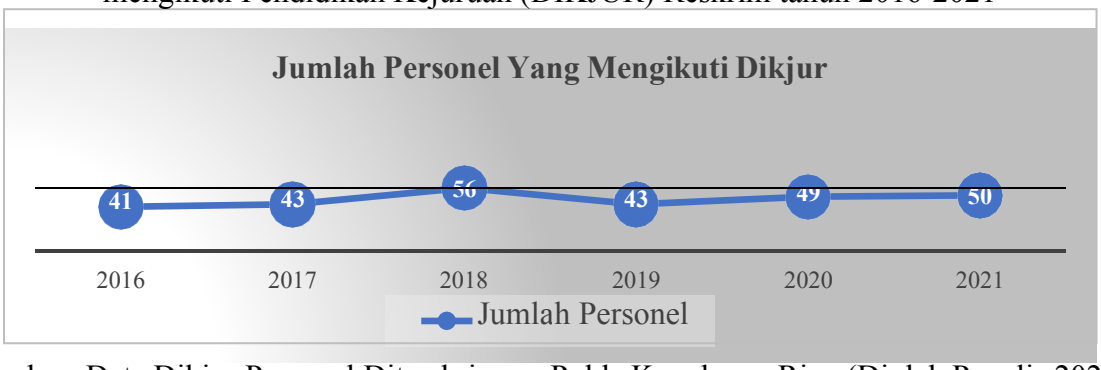

Sumber: Data Dikjur Personel Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Diolah Penulis 2022)

Dari tabel 1.3 terdapat data jumlah personel direktorat reserse kriminal umum (ditreskrimum) dan menunjukkan bahwa yang mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur) tidak sesuai dengan target setiap tahunnya yang mana taget setiap tahunnya adalah minimal 60 orang yang dikirimkan untuk mengikuti dikjur, tetapi berdasarkan data tersebut setiap tahunnya tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 20 Juni 2022 secara langsung terhadap beberapa anggota yang belum mengikuti Dikjur, berdasarkan penjelasan dari beberapa personel bahwa sebagian besar personel belum mengikuti Dikjur disebabkan oleh Mutasi. Apabila personel mengikuti Dikjur,dapat membuat anggota tersebut akan di mutasi ke daerah diluar kota Batam, bahkan sebagianbesar akan dimutasi keluar dari kota Batam ke Kabupaten Anambas maupun Kabupaten Natunayang mana daerah tersebut merupakan daerah pulau terluar dari Kepulauan Riau dan minimnya transportasi yang mengakibatkan personel susah bertemu dengan anggota keluarga dan hal ini yang merupakan permasalahan yang terjadi dan mengakibatkan kurangnya jumlah personel yang mengikuti Dikjur, berdasarkan penjelasan dari AKBP Adolfien C.N. Tuerah, S.H. apabilasemakin sedikit personel yang mengikuti Dikjur, hal ini sangat mempengaruhi Beban Kerja yang tidak sesuai dengan beban yang seharusnya.

Penulis menyajikan data beban kerja pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) berkaitan dengan penjelasan dari AKBP Adolfien C.N. Tuerah, S.H. agar permasalahan yang disampaikan tergambar jelas dalam tabel data beban kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) berikut ini:

Tabel 1.4 Data Beban Kerja Personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) tahun 2022

A. Rutin

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Beban Kerja (Dokumen/Giat)	Waktu yang diperlukan	Ket
1	Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah Polda Kepri sampai berkas perkara ke JPU dan tahap 2	4 Dokumen 216 Kegiatan	240 Jam	Hanya diselesaikan oleh 2 Personel
2	Melakukan analisis dan gelar perkara setiap kasus dan isu-isu yang berkaitan dengan kasus menonjol beserta penanganannya	2 Dokumen 36 Kegiatan	16 Jam	Hanya diselesaikan oleh 1 Personel
3	Mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas lidik dan sidik tindak pidana	2 Dokumen 36 Kegiatan	16 Jam	Hanya diselesaikan oleh 1 Personel
4	Melaksanakan Anev dan menertibkan mindik B1 s/d B18 serta menutup dan mengajukan kepada Dirreskrimum untuk ditanda tangani setiap akhir bulan	16 Dokumen 20 Kegiatan	8 Jam	Hanya diselesaikan oleh 5 Personel
5	Mengumpulkan dan menghimpun data / laporan dari setiap kasus	7 Dokumen 28 Kegiatan	16 Jam	Hanya diselesaikan oleh 3 Personel
6	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit dan Jajaran Satreskrim	4 Dokumen 16 Kegiatan	16 Jam	Hanya diselesaikan oleh 2 Personel
7	Melaksanakan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	4 Dokumen 28 Kegiatan	16 Jam	Hanya diselesaikan oleh 2 Personel
8	Melayani pengaduan masyarakat yang dari pelapor maupun tersangka	1 Dokumen 5 Kegiatan	8 Jam	Hanya diselesaikan oleh 1 Personel
9	Menyusun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran	5 Dokumen 15 Kegiatan	24 Jam	Hanya diselesaikan oleh 2 Personel

10	Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN	2 Dokumen 4 Kegiatan	4 Jam	Hanya diselesaikan oleh 1 Personel
11	Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran	3 Dokumen 6 Kegiatan	16 Jam	Hanya diselesaikan oleh 2 Personel
12	Menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse kriminal di lingkungan Polda	6 Dokumen 30 Kegiatan	16 Jam	Hanya diselesaikan oleh 3 Personel

B. Insidentil

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Beban Kerja (Dokumen/Giat)	Waktu yang diperlukan	Ket
1	Menyiapkan surat sesuai perintah / disposisi Kapolda	1 Dokumen 2 Kegiatan	2 Jam	Hanya diselesaikan oleh 1 Personel
2	Menyiapkan bahan / materi / naskah	1 Dokumen 2 Kegiatan	2 Jam	Hanya diselesaikan oleh 1 Personel
3	Menghadiri kegiatan Rapat koordinasi baik dari satuan atas maupun instansi terkait	4 Dokumen 16 Kegiatan	16 Jam	Hanya diselesaikan oleh 2 Personel
4	Melaksanakan Pelaporan terhadap kegiatan yang diikuti ke Pimpinan	4 Dokumen 8 Kegiatan	16 Jam	Hanya diselesaikan oleh 2 Personel
	Jumlah	66 Dokumen 468 Kegiatan	432 Jam	
	Jumlah Personel	$\frac{432\ \text{Jam}}{120\ \text{Jam}} = 3{,}6 = 4$ Personel		
	Jumlah efektifitas & Efisiensi	$\frac{260\ \text{Dok/Giat}}{4\ \text{Pers x}\ 120\ \text{Jam}} = 0{,}54$ (Kurang)		

Sumber: Data ABK (Analisis Beban Kerja) Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau berdasarkan Analisis Beban Kerja Polri (Diolah Penulis 2022)

Keterangan:

Data perhitungan berdasarkan ketentuan dari Analisis Beban Kerja Polri.

1. Jumlah efektifitas & Efisiensi diatas 1.00 = A (sangat baik)
2. Jumlah efektifitas & Efisiensi antara 0.90 - 1.00 = B (baik)
3. Jumlah efektifitas & Efisiensi antara 0.70 - 0.89 = C (cukup baik)
4. Jumlah efektifitas & Efisiensi antara 0.50 - 0.69 = D (kurang baik)
5. Jumlah efektifitas & Efisiensi dibawah 0.50 = E (tidak baik)

Dari tabel 1.4 terdapat data beban kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) yang sudah diuraikan secara rinci dan mendapatkan jumlah efektifitas dan efesiensi sebesar 0,54 yang mana pada keterangan terdapat jumlah nilai dan nilai. Untuk efektifitas dan efesiensi yang bernilai 0,54 masuk ke dalam kategori D yaitu kurang baik yang artinya beban kerja dan jumlah personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) kurang memadai yang mana hal ini dapat membuat para personel mengalami beban yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga kinerja dari personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) mengalami kemunduran.

Kinerja karyawan merupakan sejauh mana personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam arti kata pelaksanaannya sesuai dengan rencana sehingga dapat tercapainya tujuan dan rencana Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) yang salah satunya adalah menghadapi dan menyelesaikan tindak kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. Penulis mendapatkan data terkait kinerja personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri sebagai berikut:

Tabel 1.5 Data Kinerja Personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) tahun 2018-2022

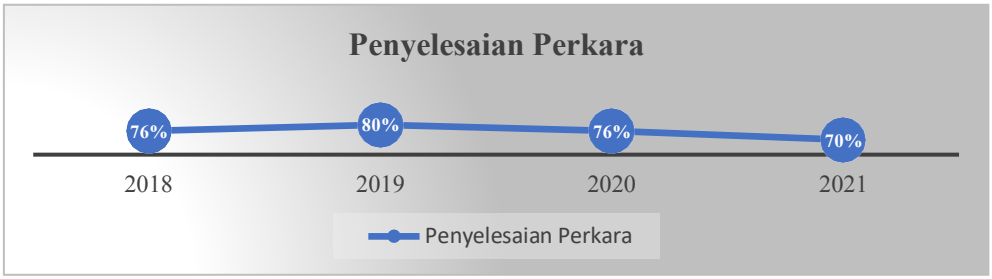

Sumber: Data Selra (Penyelesaian Perkara) Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Diolah Penulis 2022)

Berdasarkan ketentuan dari Polri, seharusnya penyelesaian perkara setiap tahunnya memenuhi target yaitu 95%-100% tetapi dapat dilihat pada table 1.5 bahwa laporan kinerja personel Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau dari tahun 2018-2021 mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 setelah itu mengalami penurunan kembali sampai tahun 2021 dan setiap tahunnya tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Polri.

Sehingga berdasarkan data yang didapatkan penulis dan permasalahan yang penulis temukan pada observasi awal pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul "PENGARUH BEBAN KERJA DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA POLRI DI SATKER DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU (POLDA KEPRI)"

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah :

1. Bagaimana Beban Kerja di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau?
2. Bagaimana Pelatihan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau?
3. Bagaimana Kinerja Karyawan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau?
4. Bagaimana Beban Kerja dan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau secara simultan dan Parsial?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Beban Kerja di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelatihan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja karyawan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Beban Kerja dan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau secara simultan dan parsial.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Keguanaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya ilmu bidang manajemen sumber daya manusia dalam hal Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan umum dalam bidang sumber daya manusia, terutama untuk mengetahui tentang gaya kepemimpinan dan budaya organisasi agar bermanfaat bagi instansi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

1.5.2 Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif yang berguna kepada berbagai pihak, diantaranya bagi penulis pribadi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan menulis. Sedangkan bagi Instansi, penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan informasi tambahan bagi instansi tentang pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Serta dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian serupa dimasa yang akan datang.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja anggota pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2022 sampai April 2022 bertempat di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi dari penelitian ini makadikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori beban kerja, pelatihan dan kinerja karyawan yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, dan kerangka pemikiran.

c. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab in menjelaskan mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, meliputi jenis penelitian yang digunakan, operasionalisasi variabel dan skala pengukuran, teknik sampling dan pengambilan sampel, pengujian validitas, pengujian reliabilitas, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data.

e. BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran bagi instansi maupun untuk penelitian selanjutnya.